

ANALISIS PELAKSANAAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN SIRI PADA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Musdalifah^{1*}, Juliana Susantje Ndolu², Husni Kusuma Dinata³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: musdalifahifah132@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sjuliana27@yahoo.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hkusumad@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Determination of the origin of children from unregistered relationships at the Kupang Religious Court is an important step to ensure the identity, inheritance, and maintenance rights of children born from unregistered marriages. This study investigated the determination process by interviewing judges, court clerks, and six applicants, and analyzing secondary data. The findings show that the determination hearing process is carried out in two stages: identity verification and proof of unregistered marriage through witnesses, ending with the determination of the child's status as legitimate and biological. All respondents (100%) thought that the process was smooth, transparent, and affordable. However, there were several obstacles, including low public understanding of the determination procedure, lack of official marriage evidence (which requires isbat nikah), and difficulty in presenting valid witnesses due to the time gap since the unregistered marriage took place. Low participation in the socialization of the mobile court also worsened the situation. This study recommends collaboration between the court and the government in providing legal education, simplifying administration, and strengthening legal aid services (posbakum) to increase access. Thus, although the determination process is in accordance with the principles of justice, the protection of children from unregistered relationships still requires a comprehensive approach that focuses on legal literacy and cooperation between institutions.

Keywords: Unregistered Marriage; Religious Court; Children.

1. Pendahuluan

Penetapan asal usul anak tidak hanya dapat diajukan di pengadilan agama, tetapi juga dapat dimintakan di pengadilan negeri, tergantung pada subjek hukumnya. Kewenangan pengadilan agama berlaku apabila para pihak yang bersangkutan beragama Islam. Oleh karena itu, kejelasan hukum mengenai asal usul anak dapat dibuktikan melalui proses penetapan di pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Prosedur penetapan ini dilakukan dengan melengkapi semua syarat seperti salinan akta perkawinan yang menunjukkan adanya pernikahan secara agama yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), kartu keluarga orang tua, dan KTP. Hubungan asal usul anak sangat terkait dengan status perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan siri² hanya diakui dalam

¹ Aisyah Komariah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 112.

² Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi negara yang berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan

hukum Islam, tetapi tidak terdaftar sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.³ Untuk mendapatkan penetapan asal usul anak, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah dengan mengajukan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan siri agar diakui secara hukum negara. Setelah perkawinan tersebut disahkan, orang tua dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di pengadilan. Langkah ini dilakukan untuk mengakui dan mengesahkan status anak luar kawin sebagai anak sah dari orang tua biologisnya, sehingga dapat dicantumkan dalam akta kelahiran secara resmi.

Pihak yang ingin mendapatkan penetapan asal usul anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penetapan tersebut nantinya akan diputuskan oleh hakim apabila permohonan dikabulkan, dan keputusan Pengadilan Agama akan menjadi dasar hukum untuk pengurusan akta kelahiran anak di instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”⁴. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pernikahan siri sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara karena belum dicatat oleh KUA setempat. Perkawinan siri adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang memenuhi syarat menurut peraturan yang berlaku. Beberapa pendapat lain menganggap perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang.⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya”⁶, sehingga perlindungan hak-hak anak dari perkawinan siri sangat lemah. Status anak yang lahir dari perkawinan siri tidak diakui sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum⁷, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status asal usul anak yang lahir di luar perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan seperti Tes DNA.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) bahwa setiap anak harus diberikan Identitas diri sejak lahir.⁹ Negara wajib menjaga kesejahteraan seluruh

hukum administratif. Lihat Misbahul Munir, “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014): 65–80.

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 135.

⁴ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 7 ayat (2).

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 72.

⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2012.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1).

warganya, termasuk melindungi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia; untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, dukungan dari lembaga serta peraturan yang tepat sangat diperlukan agar pelaksanaannya terjamin. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak adalah pengadilan. Bagi anak yang lahir dari pernikahan tanpa pencatatan resmi atau siri agar diakui oleh orangtuanya, negara menyediakan solusi melalui isbath nikah dan penetapan asal usul anak. Masyarakat yang beragama Islam dapat melakukan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.¹⁰ Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus untuk agama Islam yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan Agama memiliki kemampuan untuk mengadili serta memutuskan penetapan asal usul anak sehingga anak tersebut mendapatkan kepastian hukum. Ini berarti bahwa anak tersebut diakui sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Pengadilan Agama Kupang, yang merupakan lembaga pengadilan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menangani, memutuskan, dan menyelesaikan masalah di tingkat pertama antara individu-individu beragama Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa di wilayah Pengadilan Agama Kupang, terdapat cukup banyak permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pasangan yang sebelumnya melangsungkan pernikahan secara siri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi masih cukup umum terjadi di masyarakat. Akan tetapi, hanya ada sedikit perkara yang diajukan, dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2022 terdapat 2 perkara, pada tahun 2023 juga 2 perkara, dan pada tahun 2024 sebanyak 2 perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kupang.¹² Meskipun di masyarakat banyak yang melakukan pernikahan siri,¹³ kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengajukan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kupang. Penetapan asal usul anak adalah salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dari pernikahan tidak resmi, agar mereka mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum mengenai status mereka, khususnya terkait hak-hak sipil. Di wilayah Pengadilan Agama Kupang, masih banyak ditemui praktik perkawinan siri yang hanya diakui secara agama namun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Perkawinan yang sah secara hukum negara memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anaknya, termasuk pengakuan status anak secara administratif. Namun, kenyataannya banyak pasangan yang melakukan perkawinan siri tanpa pencatatan resmi, sehingga anak hasil perkawinan tersebut tidak langsung diakui secara hukum oleh negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait status anak dan hak-hak yang melekat padanya, terutama ketika terjadi sengketa atau masalah hukum dalam keluarga. Ketidaksesuaian antara harapan akan kepastian hukum dari sebuah perkawinan yang

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 256.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹² Pengadilan Agama Kupang, "Profil dan Statistik Perkara," diakses 3 Mei 2025, <https://pa-kupang.go.id/>.

¹³ Ibid.

sah dengan kenyataan praktik yang ada di masyarakat di wilayah ini menjadi alasan penting untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini akan mengkaji dua hal utama: pertama, pelaksanaan penetapan asal-usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Kupang; kedua, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan sosial yang ada serta memberikan gambaran yang dapat menjadi dasar perbaikan perlindungan hukum bagi anak dan istri dalam konteks perkawinan siri di wilayah Pengadilan Agama Kupang.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kupang kelas IA dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis penetapan asal usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan mengkaji fenomena secara nyata dalam konteks hukum dan sosial.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para responden yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama Kupang, Hakim, Panitera, dan enam pemohon asal usul anak dari perkawinan siri yang mengajukan permohonan dalam rentang waktu tahun 2022 hingga Januari 2024. Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan media massa yang terkait dengan permasalahan penetapan asal usul anak dan perlindungan hukum dalam konteks perkawinan siri. Sementara data tersier berupa dokumentasi dan referensi hukum seperti kamus hukum dan dokumen terkait yang mendukung analisis. Aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi syarat-syarat penetapan asal usul anak yang berlaku di Pengadilan Agama Kupang, proses pelaksanaan penetapan asal usul anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri, serta berbagai faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan proses tersebut di lapangan.¹⁵ Populasi penelitian terdiri dari sembilan orang yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, dan enam pemohon, dan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yang berarti seluruh populasi dijadikan responden agar data yang diperoleh representatif dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu wawancara atau interview yang memungkinkan adanya tanya jawab langsung untuk mendapatkan informasi mendalam, dan studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh, kemudian membahasnya secara sistematis agar dapat menemukan pola, hubungan, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Kesimpulan penelitian dirumuskan secara deduktif, yakni dengan mengacu pada fakta-fakta yang bersifat umum yang telah ditemukan, kemudian diolah untuk menarik

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), 51.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

kesimpulan khusus yang menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan gambaran tentang efektivitas penetapan asal usul anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Kupang.¹⁶

3. Pelaksanaan Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri

Pelaksanaan penetapan asal usul seorang anak sebagai langkah perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan siri merupakan aksi strategis untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dan terjamin. Dengan adanya penetapan asal usul, anak dapat memperoleh status hukum yang jelas, sehingga berhak atas segala hak yang dimiliki anak. Menurut wawancara dengan Ibu Hakim Suratna Bao, selaku Hakim Pengadilan Agama Kupang Kelas IA mengenai proses penetapan asal-usul anak, Beliau menegaskan “penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA dapat dibahas dan diputuskan dalam sidang pertama tanpa perlu diadakan sidang kedua, sebagai berikut, Pada tahap sidang pertama, terdapat seorang panitera pengganti, satu hakim, dan pasangan suami istri sebagai pemohon. Hakim memulai sidang dengan menanyakan identitas pemohon dan kemudian memastikan kebenaran surat permohonan tanpa adanya perubahan. Jika ada perubahan, hakim meminta pemohon untuk merevisi surat tersebut. Jika tidak ada perubahan, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan. Setelah itu, dua saksi yang diajukan oleh pemohon akan diperiksa. Selanjutnya, hakim akan meminta identitas kedua saksi yang memahami bahwa pemohon pernah menikah siri. Kedua saksi tersebut kemudian diminta untuk bersumpah, yang dibacakan oleh hakim. (Petugas pengadilan agama memegang *Al-Qur'an* dan meletakkannya di atas kepala kedua saksi). Setelah sumpah selesai, Hakim melanjutkan dengan pertanyaan kepada saksi terkait apakah pemohon pernah melakukan pernikahan siri, lokasi pernikahan itu dilakukan, serta memastikan tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara pemohon dengan anak, apakah dari pernikahan siri itu pemohon memiliki anak, dan apakah tidak ada orang lain yang mengklaim sebagai orang tua anak tersebut. Pada tahap kedua sidang dihadiri oleh seorang Hakim tunggal, Panitera pengganti, dan pemohon yang beragendakan pembacaan penetapan. Sidang mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan bahwa anak pemohon adalah anak dari pemohon I dan II serta memerintahkan pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Selain itu, salinan penetapan bisa diambil satu minggu setelah pembacaan penetapan oleh hakim, dan pemohon diharuskan menghubungi bagian administrasi untuk memastikan biaya permohonan yang telah dibayarkan sudah mencukupi. Sidang ditutup oleh hakim tunggal.”¹⁷

Agar lebih memahami Pelaksanaan penetapan asal usul anak, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

¹⁷ Suratna Bao, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 15.00 WITA.

Tabel 1. Tanggapan Responden Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Kupang

No.	Kategori	Presentase	Frekuensi
1.	Baik	6	100%
2.	Tidak baik	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, terlihat bahwa dari enam responden, 100% menyatakan bahwa mereka merasa baik selama persidangan, karena tidak ada hambatan dan permohonan yang diajukan disetujui oleh Hakim.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Bapak Panitera Sahbudin Kesi selaku Panitera Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, beliau menyampaikan bahwa saat Pengadilan Agama melakukan sidang keliling, masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.¹⁸ Lebih jauh, dalam wawancara dengan Ibu Hakim Suratna Bao selaku Hakim Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kupang, disebabkan kurangnya informasi yang mereka terima.¹⁹ Dalam wawancara dengan Bapak Darwin selaku Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, beliau menekankan bahwa setiap kali Pengadilan Agama melaksanakan sidang di luar gedung, mereka selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai jenis-jenis perkara yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Kupang Kelas IA.²⁰

Dari hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam hal penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan siri tetapi belum mengajukan isbat nikah atau penetapan asal usul anak akibat tidak mengikuti sosialisasi, sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang. Namun, penting untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat yang belum paham dapat segera mengajukan perkara penetapan asal usul anak, sehingga anak dari perkawinan siri memiliki identitas yang jelas dari orang tuanya. Selain itu, dalam wawancara dengan Bapak Sahbudin Kesi, Panitera Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa proses penetapan asal usul anak harus melalui berbagai prosedur pengadilan, dimulai dengan mengunjungi informasi dan pengaduan, kemudian diarahkan ke Posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk mengajukan permohonan terkait asal usul anak. Selanjutnya, Panitera menyebutkan setelah permohonan didaftarkan, pemanggilan pemohon harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari tiga hari setelah pendaftaran. Panitera juga menyoroti bahwa mengenai penetapan asal usul anak dari perkawinan siri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2, setiap anak berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, serta perlindungan tanpa diskriminasi. Jika anak lahir di luar perkawinan, dalam Undang-Undang

¹⁸ Sahbudin Kesi, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 14.04 WITA.

¹⁹ Suratna Bao, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 15.00 WITA.

²⁰ Darwin, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 26 November 2024, pukul 10:39 WITA.

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diperlukan pengesahan anak, sehingga ketika perkara diajukan ke Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, anak tersebut haruslah lahir sebelum orang tuanya menikah. Dengan kata lain, perkara yang diajukan akan diperiksa untuk memastikan bahwa anak tersebut memang merupakan hasil dari orang tua sebelum mereka menikah. Jika dalam pemeriksaan tersebut, khususnya ayah anak mengakui dan membenarkan, serta diakui oleh ibunya, maka anak itu dapat ditetapkan sebagai anak biologis.²¹

Panitera juga menambahkan bahwa ada perbedaan istilah, yaitu jika anak yang lahir di luar perkawinan mengajukan ke pengadilan, anak tersebut akan dinyatakan sebagai anak biologis bukan anak kandung. Sedangkan untuk anak yang lahir dari perkawinan siri namun belum terdaftar, penetapan pengadilan akan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah.²²Selanjutnya, dalam wawancara dengan Ibu Suratna Bao, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, ia menjelaskan bahwa untuk mengesahkan asal usul anak dari pernikahan siri di Pengadilan Agama, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, dilakukan pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran selesai, pihak pengadilan akan memanggil pemohon untuk mengikuti proses persidangan. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam praktiknya, pengesahan asal usul anak dalam persidangan mencakup berbagai kasus yang tidak semuanya berasal dari pernikahan siri. Terdapat pula situasi di mana orang tua tidak melakukan pernikahan siri sebelum tinggal bersama, sehingga mereka mempunyai anak sebelum akhirnya melaksanakan pernikahan beberapa tahun setelah kelahiran anak. Saat mengesahkan asal usul anak hasil pernikahan siri, seorang Hakim perlu memastikan dan membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar adalah keturunan dari orang tuanya. Jika terbukti, maka Hakim akan menetapkan status anak tersebut sebagai anak yang sah.²³

Hasil wawancara dengan Bapak Darwin, Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, menyatakan bahwa pelaksanaan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Melalui Pengesahan Perkawinan (*Isbat Nikah*)

Perkawinan yang tidak resmi memiliki kekuatan hukum yang terbatas, sehingga perlu diajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Jika permohonan tersebut disetujui, maka keputusan dari pengadilan agama akan menjadi dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut untuk menerbitkan akta nikah bagi pasangan yang bersangkutan. Dengan adanya akta nikah tersebut, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak resmi tersebut dapat memperoleh akta kelahiran.

b. Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak

Dalam situasi ini, pemohon tidak perlu mengajukan isbat nikah, tetapi dapat melakukan akad nikah baru. Contohnya, pada tanggal 2 Februari 2005, pemohon melaksanakan akad nikah di depan petugas pencatat nikah dan tercatat di KUA Namun, untuk mengurus akta kelahiran anak yang lahir pada tanggal 5 Mei 2000, hal ini tidak dapat dilakukan karena akta nikah menyebutkan bahwa perkawinan terjadi pada tanggal 2 Februari 2005, sementara anak lahir pada tanggal 5 Mei 2000. Apabila

²¹ Sahbudin Kesi, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 14.04 WITA.

²² Ibid.

²³ Suratna Bao, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 15.00 WITA.

anak tersebut mendapatkan akta kelahiran sesuai dengan tanggal lahirnya, maka pasangan suami isteri perlu mengajukan permohonan asal usul anak. Jika permohonan tersebut dapat dibuktikan dan berdasarkan alasan hukum yang tepat, maka pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan yang menyetujui permohonan tersebut.²⁴

Selanjutnya, ketua Pengadilan Agama, Bapak Darwin, menjelaskan bahwa kemungkinan permohonan penetapan asal usul anak dapat ditolak jika anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Hal ini terjadi ketika orang tua melakukan hubungan intim sebelum menikah, dan setelah anak lahir baru mereka melaksanakan perkawinan secara siri. Dalam situasi ini, anak tersebut dianggap sebagai hasil perzinahan, dan jika permohonannya diterima, maka hakim hanya akan menetapkan anak tersebut sebagai anak dari ibunya tanpa mencantumkan nama ayahnya, mengikuti garis keturunan ibu dan keluarganya.²⁵

Dalam konteks penetapan asal usul anak yang berasal dari perkawinan siri, masih banyak masyarakat atau pasangan suami istri yang memilih untuk berhubungan secara siri tanpa melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum di kantor urusan agama. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut seringkali tidak memiliki identitas yang jelas karena belum memiliki akta kelahiran, dan banyak pasangan yang masih kurang paham mengenai proses penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri, mulai dari administrasi hingga tahap keputusan pengadilan, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, beserta syarat administratif tambahan yang ditetapkan secara internal di Pengadilan. Namun, jika Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup, fakta-fakta yang saling terkait, dan pemohon tidak membantah bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungannya melalui perkawinan siri, maka permohonan tersebut dapat diterima.

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Persidangan Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Kupang

No.	Kategori	Frekuensi	Presentase
1.	Lancar	6	100%
2.	Tidak Lancar	0	0%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan respon balik dari responden mengenai persidangan yang menentukan asal usul anak sebagai langkah untuk melindungi hak anak dari perkawinan siri, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden 100% menyatakan bahwa proses persidangan berlangsung tanpa kendala yang berarti dan mereka merasa nyaman mengikuti proses tersebut, sehingga dapat mencapai keadilan serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Responden juga menambahkan bahwa jalannya persidangan tersebut berlangsung

²⁴ Darwin, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 26 November 2024, pukul 10:39 WITA.

²⁵ Ibid.

dengan terbuka dan adil. Mereka menyatakan bahwa Hakim dan petugas pengadilan lainnya bertindak profesional dan tidak memihak, sehingga mereka merasa puas dengan persidangan tersebut. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa biaya untuk proses persidangan tidak terlalu memberatkan. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak dapat dilakukan sebagai langkah perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan siri untuk memperoleh pengakuan dari negara atas perkawinan yang tidak tercatat, lewat pengajuan *isbat nikah*. Anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk hak-haknya dalam beberapa hal tertentu, seperti hubungan nasab, nafkah, dan hak waris, karena anak di luar nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membuktikan bahwa mereka lahir dari suatu perkawinan yang sah akibat perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya. Langkah perlindungan hukum untuk anak dari perkawinan siri dapat dilakukan dengan cara menetapkan asal usul anak. Penetapan tersebut berisi mengenai hubungan nasab seorang anak dengan ayah dan ibunya berdasarkan pengakuan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah. Dengan adanya penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dari orang tuanya dengan adanya hubungan hukum. Menetapkan asal usul anak merupakan salah satu hak yang sangat penting bagi seorang anak yang berpengaruh besar terhadap kepribadian dan masa depannya. Namun, status keperdataan anak sangat terkait dengan status sah atau tidaknya perkawinan orang tua, yaitu anak yang lahir dari perkawinan siri. Meskipun perkawinan siri diakui sah dalam agama, namun tidak dicatat secara resmi.

Berdasarkan undang-undang yang ada, hal ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui secara sah oleh negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak memiliki bukti otentik seperti akta kelahiran, sehingga status mereka tidak memiliki legitimasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama. Langkah perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dari perspektif administrasi. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki bukti otentik mengenai adanya suatu perkawinan yang tercatat secara resmi. Bukti otentik tersebut berupa akta nikah yang memiliki akibat hukum, sehingga perkawinan tersebut diakui secara resmi oleh hukum dan dilindungi. Dengan kata lain, perkawinan siri yang tidak dicatat di KUA dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan dinyatakan ilegal berdasarkan undang-undang. Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki identitas resmi di mata hukum, karena pernikahan orang tua mereka tidak terdaftar. Hal ini menyebabkan anak tersebut belum terdaftar dalam catatan sipil dan kehilangan identitasnya. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengajuan akta kelahiran harus dilengkapi dengan dokumen pernikahan yang sah dari pemerintah, karena tanpa akta kelahiran, anak akan menghadapi kendala saat mendapatkan kartu identitas, mendaftar ke sekolah, serta merebut hak atas warisan. Keberadaan akta kelahiran yang diperoleh melalui penetapan asal usul anak memiliki dampak hukum yang penting. Ini menjamin perlindungan terhadap hak

identitas anak dari hasil pernikahan siri dan memastikan segala hak lainnya terpenuhi. Sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (2), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangannya, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan siri tidak bisa dilakukan jika status pernikahan orang tua tidak jelas dan tidak terdaftar. Mengingat perkawinan siri tidak disertai dengan akta nikah, orang tua perlu mengajukan isbat nikah terlebih dahulu. Setelah proses isbat nikah di pengadilan agama dilakukan dan pernikahan diakui secara sah, baru dapat ditetapkan asal usul anak, sehingga anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, seperti hak waris, nafkah, pendidikan, dan hak-hak lainnya.

Penetapan asal usul anak sangat penting dan harus dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, agar mereka diakui secara sah. Dalam pandangan syariat, seharusnya anak-anak dari pernikahan ini diakui, namun dalam aspek hukum, mereka belum dapat diterima secara resmi. Menurut undang-undang, anak yang sah adalah yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Adapun mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari pernikahan siri, hal ini masih belum terpenuhi. Anak-anak dari pernikahan siri akan terkena dampak, karena syarat pembuatan akta kelahiran memerlukan dokumen pernikahan orang tua yang valid. Baik suami maupun istri tidak bisa mendapatkan hak perlindungan hukum dalam pernikahan yang mereka jalani jika tidak memiliki bukti otentik mengenai pernikahan tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, langkah yang perlu diambil adalah melakukan isbat nikah. Setelah pernikahan disahkan oleh pengadilan, status anak yang lahir dalam pernikahan itu akan berubah menjadi anak sah. Solusi bagi ayah yang ingin bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan calon pemimpin di masa depan perlu mendapatkan perlindungan agar memiliki kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara mental, fisik, maupun sosial.

4. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penetapan Asal-Usul Anak Dari Perkawinan Siri

Hasil wawancara dengan Bapak Darwin, yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, dijelaskan bahwa kasus mengenai asal usul anak yang masuk ke Pengadilan Agama sangat sedikit. Dari tahun 2020 hingga Januari 2025, hanya terdapat 6 permohonan penetapan asal usul anak yang terjadi akibat perkawinan siri. Beliau menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menghambat proses penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA. Pertama, tidak adanya buku nikah yang disebabkan oleh tidak tercatatnya perkawinan oleh orang tua, karena perkawinan tersebut dilakukan secara siri. Akibatnya, anak-anak yang lahir tidak bisa mendapatkan akta kelahiran dan harus melalui proses isbat nikah terlebih dahulu. Perkawinan seperti ini seharusnya dilarang karena dapat berdampak buruk bagi anak-anak yang lahir serta istri siri. Yang kedua, berkaitan dengan budaya, beliau menjelaskan bahwa masyarakat

seringkali lebih mempercayai orang yang lebih tua, seperti ketua suku atau imam.²⁶ Kedua, dalam wawancara dengan Bapak Sahbudin Kesi, dari Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, dijelaskan bahwa hambatan dalam penetapan asal usul anak dari perkawinan siri sering disebabkan oleh kurangnya saksi yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim.²⁷

Terkait dengan faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, yaitu dalam pelaksanaan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, terdapat berbagai masalah yang menjadi penghalang utama untuk mencapai keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemohon dan petugas pengadilan, terungkap bahwa kendala yang ada bersifat administratif dan teknis, yang langsung memengaruhi proses pembuktian serta pemenuhan hak-hak sipil anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar. Salah satu kendala terbesar adalah ketiadaan buku nikah yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perkawinan mereka dilakukan secara siri tanpa adanya catatan resmi di KUA. Dalam hukum di Indonesia, pencatatan pernikahan adalah syarat administratif yang penting untuk pengakuan hukum suatu ikatan perkawinan. Akibat dari tidak dicatatkan pernikahan tersebut, anak yang lahir dari hubungan ini tidak bisa langsung mendapatkan akta kelahiran, sebab salah satu syarat utama penerbitan akta kelahiran adalah adanya bukti perkawinan orang tua berupa buku nikah. Berdasarkan data lapangan yang didapat dari 6 pasangan suami istri yang mengajukan permohonan, hanya empat pasangan (66,67%) yang sudah memiliki buku nikah karena telah melaksanakan perkawinan ulang secara resmi atau mengajukan *isbat nikah* sebelumnya. Sementara itu, dua pasangan (33,33%) yang lain belum memiliki buku nikah karena belum mengajukan permohonan *isbat nikah* ke Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, yang menyebabkan penundaan dan kendala dalam memperoleh status hukum bagi anak-anak mereka. Masalah berikutnya yang juga sangat penting adalah tidak hadirnya saksi dalam proses sidang. Kehadiran saksi sangat penting dalam pembuktian untuk penetapan asal usul anak, karena saksi bisa memperkuat keterangan pasangan suami istri tentang keabsahan pernikahan siri mereka. Namun, ada situasi di mana pasangan suami istri kesulitan untuk menghadirkan saksi, terutama jika pernikahan siri sudah terjadi lama, sehingga saksi yang tahu tentang kejadian tersebut tidak dapat ditemukan, sulit dihubungi, atau bahkan telah meninggal. Dari temuan di lapangan, dari 6 pasangan yang mengajukan permohonan, lima pasangan (83,33%) berhasil menghadirkan saksi dalam sidang, sementara satu pasangan (16,66%) tidak bisa menghadirkan saksi karena keterbatasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ketiadaan saksi ini tentu berdampak pada proses verifikasi oleh Majelis Hakim, dan dapat memperlambat atau bahkan menghalangi dikeluarkannya penetapan hukum tentang asal usul anak.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sahbudin Kesi, wawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, 14 November 2024, pukul 14.04 WITA.

Kedua faktor penghambat ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pemahaman hukum dan akses masyarakat terhadap proses legalisasi perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak. Kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan syarat-syarat formal dalam hal keperdataan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan agama untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik.

Di wilayah Pengadilan Agama Kupang Kelas IA, masih banyak ditemui praktik perkawinan siri yang hanya diakui secara agama namun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Perkawinan yang sah secara hukum negara memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anaknya, termasuk pengakuan status anak secara administratif. Namun, kenyataannya banyak pasangan yang melakukan perkawinan siri tanpa pencatatan resmi, sehingga anak hasil perkawinan tersebut tidak langsung diakui secara hukum oleh negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait status anak dan hak-hak yang melekat padanya, terutama ketika terjadi sengketa atau masalah hukum dalam keluarga. Kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan syarat-syarat formal dalam hal keperdataan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan agama untuk memberikan pelayanan hukum yang lebih baik. Dari hasil wawancara salah satu pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya, terungkap bahwa kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi hukum dan prosedur administrasi menjadi faktor utama rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat ini. Sebagian besar responden mengakui belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan cenderung menganggap sahnya perkawinan secara agama sudah cukup.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis, seperti sosialisasi hukum, penyediaan bantuan hukum (posbakum), dan penyederhanaan prosedur bagi masyarakat yang ingin mengesahkan perkawinan atau menetapkan asal usul anak melalui jalur pengadilan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa mempedulikan status perkawinan orang tuanya, tetap dapat memperoleh hak-hak hukum secara penuh sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif dalam sistem hukum di negara ini.

5. Kesimpulan

Penetapan asal-usul anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Kupang merupakan langkah hukum yang penting untuk melindungi hak-hak anak, yang mencakup identitas, warisan, nafkah, dan pengakuan status hukum. Proses ini dilaksanakan dalam dua tahap: pertama, verifikasi identitas pemohon, diikuti oleh pembuktian mengenai kebenaran perkawinan siri melalui kesaksian, dan penetapan status anak sebagai anak sah atau biologis. Penelitian menunjukkan bahwa semua responden (100%) merasa proses sidang berlangsung dengan baik, terbuka, dan adil, serta biaya yang dikenakan terjangkau, meskipun ada tantangan utama terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur penetapan asal-usul anak. Selain itu, ketiadaan bukti nikah resmi membuat pasangan harus mengajukan isbat nikah terlebih dahulu. Kesulitan dalam membawa saksi yang valid disebabkan oleh lamanya waktu sejak perkawinan siri atau kurangnya pengetahuan

²⁸ Arsyad Banfatin, wawancara oleh penulis, Kupang, 2 November 2024.

saksi, yang juga menghambat proses pembuktian. Pelaksanaan penetapan asal-usul anak mengalami kendala karena minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi sidang keliling dan terbatasnya pemahaman tentang kewenangan pengadilan agama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pengadilan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan hukum, menyederhanakan proses administrasi, serta memperkuat layanan bantuan hukum (posbakum) agar proses penetapan menjadi lebih mudah diakses. Dengan demikian, meskipun secara normatif proses ini telah memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan anak, pelaksanaannya perlu pendekatan menyeluruh yang mencakup peningkatan pengetahuan hukum masyarakat serta kolaborasi antar lembaga untuk memastikan kepastian hukum bagi anak-anak dari perkawinan siri.

Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munir, Misbahul. "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 7, no. 1 (2014): 65–80.
- Pengadilan Agama Kupang. "Profil dan Statistik Perkara." Diakses 3 Mei 2025. <https://pa-kupang.go.id/>.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.